



PUTUSAN
Nomor 318/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dafran Ucok Bin Almarhum Rabudin W.M
Tempat lahir : Sinabang
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /27 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur
Kabupaten Simeulue
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dafran Ucok Bin Almarhum Rabudin W.M ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 November 2020 Nomor 527/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Nopember 2020 Nomor 527/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 ;



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan WakilKetua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 November 2020 Nomor 318/PID/2020/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Snb tanggal 19 Oktober 2020 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor Reg. Perkara: PDM–23/Enz.2/SML/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020, sebagai berikut:

KESATU :

Terdakwa DAFRAN UCOK Bin ALM. RABUDIN W.M. pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2020, bertempat di sebuah Kios di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 10.30 Saksi pergi ke sebuah Kios Masyarakat di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue untuk bertemu dengan Sdra. Agus Salim Bin Imran AS (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpidah), yang mana sebelumnya Terdakwa telah berkomunikasi dengan Sdra. Agus Salim dengan menggunakan Via Hand Phone. Selanjutnya setelah Terdakwa samapai di sebuah kios masyarakat tersebut, Terdakwa berhenti untuk membeli rokok dikios tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdra. Agus Salim di kios tersebut, setelah itu Sdra. Agus Salim memberikan 1 (Satu) buah paket kecil plastik tembus pandang yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan “wak pegang saja dulu sabu ini, nanti setelah saya pulang menjemput anak saya di Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, saya hubungi si Wak nanti biar kita pake sama-sama” kemudian Terdakwa menjawab “oke Wak”, kemudian Terdakwa



langsung pergi kearah Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 11.00 wib di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue pada saat Terdakwa sedang berada dipinggir jalan di Lorong Depan Depot Air Minum Crystal datang anggota Kepolisian diantaranya yaitu Sdra. Frisco Simalango dan Sdra. T. Febby memeperlihatkan Surat Perintah Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa yang didampingi warga masyarakat diantaranya yaitu Sdra. Dahlinuddin (Kepala Desa) dan Sdra. Wajidi, Kemudian setelah Aparat Kepolisian melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buahpaket kecil plastik tembus Pandang yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu yang ditemukan didalam 1 (Satu) buah Sepatu Kulit warna Coklat tepatnya didalam sepatu sebelah kiri milik Terdakwa, kemudian Aparat Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo warna Putih/Gold milik Terdakwa, setelah ditemukan barang bukti tersebut salah satu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwaterhadap kepemilikan barang bukti 1 (Satu) buah/Paket Kecil plastik kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdra. Agus Salim, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Mapolres Simeulue untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan yang dilarang dan tidak benarkanoleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara KeSatuan Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untukmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Mentri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak berwenang lainnya.
- Bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa Dafran Ucok Bin Alm. Rabudin W.M berupa 1 (Satu) bungkus paket kecil Plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPS Sinabang, sesuai dengan Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor : 007/60911/Narkoba/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 dari Pegadaian Syariah UPS Sinabang yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya dengan hasil penimbangan dengan total berat 0.15 (Nol Koma Lima Belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. : 7063 / NNF / 2020, tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt mengetahui Kabidlabfor Polda Sumut Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si, menyatakan bahwa Barang Bukti A. 1 (Satu) bungkus Plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0.15 (Nol Koma Lima Belas) gram milik Terdakwa Dafran Ucok Bin Alm. Rabudin W.M dan Sdra. Agus Salim Bin Imran AS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DAFRAN UCOK Bin ALM. RABUDIN W.M. pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2020, bertempat di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 10.30 Saksi pergi ke sebuah Kios Masyarakat di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue untuk bertemu dengan Sdra. Agus Salim Bin Imran AS (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpidah), yang mana sebelumnya Terdakwa telah berkomunikasi dengan Sdra. Agus

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 318/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim dengan menggunakan Via Hand Phone. Selanjutnya setelah Terdakwa samapai di sebuah kios masyarakat tersebut, Terdakwa berhenti untuk membeli rokok dikios tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdra. Agus Salim di kios tersebut, setelah itu Sdra. Agus Salim memberikan 1 (Satu) buah paket kecil plastik tembus pandang yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "wak pegang saja dulu sabu ini, nanti setelah saya pulang menjemput anak saya di Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, saya hubungi si Wak nanti biar kita pake sama-sama" kemudian Terdakwa menjawab "oke Wak", kemudian Terdakwa langsung pergi kearah Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 11.00 wib di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue pada saat Terdakwa sedang berada dipinggir jalan di Lorong Depan Depot Air Minum Crystal datang anggota Kepolisian diantaranya yaitu Sdra. Frisco Simalango dan Sdra. T. Febby memeperlihatkan Surat Perintah Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa yang didampingi warga masyarakat diantaranya yaitu Sdra. Dahlinuddin (Kepala Desa) dan Sdra. Wajidi, Kemudian setelah Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buahpaket kecil plastik tembus Pandang yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu yang ditemukan didalam 1 (Satu) buah Sepatu Kulit warna Coklat tepatnya didalam sepatu sebelah kiri milik Terdakwa, kemudian Aparat Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo warna Putih/Gold milik Terdakwa, setelah ditemukan barang bukti tersebut salah satu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terhadap kepemilikan barang bukti 1 (Satu) buah/Paket Kecil plastik kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdra. Agus Salim, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Mapolres Simeulue untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 318/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan yang dilarang dan tidak benarkanoleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara KeSatuan Republik Indonesia.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untukmemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Mentri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak berwenang lainnya.
- Bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa Dafran Ucok Bin Alm. Rabudin W.M berupa 1 (Satu) bungkus paket kecil Plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah UPS Sinabang, sesuai dengan Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor : 007/60911/Narkoba/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 dari Pegadaian Syariah UPS Sinabang yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya dengan hasil penimbangan dengan total berat 0.15 (Nol Koma Lima Belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. : 7063 / NNF / 2020, tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt mengetahui Kabidlabfor Polda Sumut Sodikq Pratomo, S.Si., M.Si, menyatakan bahwa Barang Bukti A. 1 (Satu) bungkus Plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0.15 (Nol Koma Lima Belas) gram milik Terdakwa Dafran Ucok Bin Alm. Rabudin W.M dan Sdra. Agus Salim Bin Imran AS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Terdakwa DAFRAN UCOK Bin ALM. RABUDIN W.M. pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2020, bertempat di sebuah Kios Masyarakat di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 318/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 10.30 Saksi pergi ke sebuah Kios Masyarakat di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue untuk bertemu dengan Sdra. Agus Salim Bin Imran AS (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpidah), yang mana sebelumnya Terdakwa telah berkomunikasi dengan Sdra. Agus Salim dengan menggunakan Via Hand Phone. Selanjutnya setelah Terdakwa samapai di sebuah kios masyarakat tersebut, Terdakwa berhenti untuk membeli rokok dikios tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdra. Agus Salim di kios tersebut, setelah itu Sdra. Agus Salim memberikan 1 (Satu) buah paket kecil plastik tembus pandang yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "wak pegang saja dulu sabu ini, nanti setelah saya pulang menjemput anak saya di Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, saya hubungi si Wak nanti biar kita pake sama-sama" kemudian Terdakwa menjawab "oke Wak", kemudian Terdakwa langsung pergi kearah Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 11.00 wib di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue pada saat Terdakwa sedang berada dipinggir jalan di Lorong Depan Depot Air Minum Crystal datang anggota Kepoilsan diantaranya yaitu Sdra. Frisco Simalango dan Sdra. T. Febby memeperlihatkan Surat Perintah Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa yang didampingi warga masyarakat diantaranya yaitu Sdra. Dahlinuddin (Kepala Desa) dan Sdra. Wajidi, Kemudian setelah Aparat Kepolisian melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buahpaket kecil plastik tembus Pandang yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu yang ditemukan didalam 1 (Satu) buah Sepatu Kulit warna Coklat tepatnya didalam sepatu sebelah kiri milik Terdakwa, kemudian Aparat Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo warna Putih/Gold milik Terdakwa, setelah ditemukan barang bukti tersebut salah satu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwaterhadap kepemilikan barang

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 318/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (Satu) buah/Paket Kecil plastik kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdra. Agus Salim, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Mapolres Simeulue untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Sdra. Agus Salim Bin Imran AS (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) adalah untuk Terdakwa gunakan/konsumsi Bersama dengan Sdra. Agus Salim.
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika Jenis Sabu pada hari Senin Tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di bangunan kosong Tempat Pengumpulan Ikan di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat bong dengan menggunakan 1 (Satu) botol plastik coca-cola dengan melubangi tutup botolnya lalu membengkokkan pipet dengan membakarnya, setelah itu memasukkan pipet tersebut ke tutup botol coca-cola yang telah dilubangi, setelah itu Terdakwa memasukkan kaca pirex ke pipet sebagai tempat untuk membakar narkotika jenis sabu dengan menggunakan kompor dari jarum suntik yang terlebih dahulu Terdakwa buat, kemudian Terdakwa menikmati narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisapnya dari selang/pipet.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya menggunakan Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang dilarang dan tidak benarkanoleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara KeSatuan Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari Menti Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak berwenang lainnya.
- Bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa Dafran Ucok Bin Alm. Rabudin W.M berupa 1 (Satu) bungkus paket kecil Plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah UPS Sinabang, sesuai dengan Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor : 007/60911/Narkoba/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 dari Pegadaian Syariah UPS Sinabang yang ditandatangani oleh Bambang

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 318/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pranajaya dengan hasil penimbangan dengan total berat 0.15 (Nol Koma Lima Belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. : 7063 / NNF / 2020, tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt mengetahui Kabidlabfor Polda Sumut Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si, menyatakan bahwa Barang Bukti A. 1 (Satu) bungkus Plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0.15 (Nol Koma Lima Belas) gram milik Terdakwa Dafran Ucok Bin Alm. Rabudin W.M dan Sdra. Agus Salim Bin Imran AS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. : 7063 / NNF / 2020, tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt mengetahui Kabidlabfor Polda Sumut Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si, menyatakan bahwa Barang Bukti B. 1 (Satu) botol Plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml urine milik Terdakwa Dafran Ucok Bin Alm. Rabudin W.M adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeulue Reg. Perk: PDM –22/Enz.2/SML/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAFRAN UCOK Bin ALM. RABUDIN W.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAFRAN UCOK Bin ALM. RABUDIN W.M. dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dengan dikurangi



selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bungkus paket kecil plastik tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0.15 (Nol Koma Lima Belas) gram (Diterima di Kejaksaan Negeri Simeulue hasil pengembalian Lab For seberat 0.08 (Nol Koma Nol Delapan) Gram) ;
 - 1 (Satu) unit handphone merk Vivo warna putih -gold;
 - 1 (Satu) pasang sepatu kulit warna coklat yang bermerk BPHC.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Sinabang dalam putusannya Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Snb tanggal 19 Oktober 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa Dafran Ucok Bin Almarhum Rabudin W.M. tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri," sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;**
- 3. Menetapkankan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;**
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :**
 - 1 (Satu) bungkus / paket kecil plastik tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis Sabu;
 - 1(satu) pasang sepatu kulit warna coklat yang bermerk BPHC;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih – gold;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2020/PN Snb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2020/PN Snb;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 27 Oktober 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang dalam membuktikan Dakwaan alternatif ke-tiga sebagai manadiatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan bahwa untuk menyatakan seseorang penyalahguna bukan hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan narkotika, tetapi seorang bisa juga dikatakan penyalahguna apabila **menggunakan narkotika sebelum ditangkap**, seperti halnya dalam perkara a quo Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu di beberapa hari sebelumnya sebagaimana dari hasil pemeriksaan laboratorium bahwa urine milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina, **kemudian beberapa hari setelahnya Terdakwa tertangkap polisi**, dimana bagipenyalahguna narkotika sudah menjadi kebutuhan dasar baginya ketika narkotika yang dimilikinya habis maka tentu akan mencarilagi narkotika, dan keadaan ini akanberulang terus pada diripenyalahguna hingga akhirnya mengalami kecanduan/ketergantungan.
- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbanganMajelis Hakim dalam perkara A Quo berdasarkan fakta didalam persidangan Terdakwa mengakui **ada menggunakan Narkotika sebelum ditangkap oleh Aparat Kepolisian** yaitu pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 di bangunan kosong tempat menampung ikan di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra. Andi (Nama Panggilan



DPO), namun terhadap Narkotika Jenis Sabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah Narkotika Jenis Sabu dalam perkara A Quo yang Penuntut Umum jadikan Barang Bukti dan hal tersebut hanyalah merupakan keterangan Terdakwa saja. Bahwa **kemudian beberapa hari setelahnya Terdakwa tertangkap polisi**, yang mana Narkotika Jenis Sabu inilah yang Penuntut Umum jadikan barang bukti dalam perkara A Quo, dan berdasarkan fakta Persidangan Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdra. Agus Salim Bin Imran A.S (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah).

- Bahwa Terhadap barang bukti 1 (Satu) unit Hand Phone Merk Vivo warna putih gold, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang dalam pertimbangannya bahwa **barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa masih berharga dan dibutuhkan oleh Terdakwa**, sehingga dalam amar putusan **dikembalikan kepada Terdakwa**.
- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara A Quo berdasarkan fakta didalam persidangan bukti 1 (Satu) unit Hand Phone Merk Vivo warna putih gol d benar disita dari Terdakwa, namun 1 (Satu) unit Hand Phone Merk Vivo warna putih gol d adalah **alat yang digunakan** oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdra. Agus Salim Bin Imran A.S (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) sehingga Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu.

Maka dengan mengingat Pasal 233, 235, 236, 238 KUHP, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan **Banding** Penuntut Umum dan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue;
2. Menyatakan Terdakwa **DAFRAN UCOK Bin ALM. RABUDIN W.M.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpajak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAFRAN UCOK Bin ALM. RABUDIN W.M.** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan



dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bungkus paket kecil plastik tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0.15 (Nol Koma Lima Belas) gram (Diterima di Kejaksaan Negeri Simeulue hasil pengembalian Lab For seberat 0.08 (Nol Koma Nol Delapan) Gram) ;
- 1 (Satu) unit handphone merk Vivo warna putih -gold;
- 1 (Satu) pasang sepatu kulit warna coklat yang bermerk BPHC.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Panitera Pengadilan Negeri Sinabang dalam relasinya masing-masing tanggal 3 November 2020 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Snb tanggal 19 Oktober 2020, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Snb tanggal 19 Oktober 2020, karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Snb tanggal 19 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Snb tanggal 19 Oktober 2020 dikuatkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, *maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Snb tanggal 19 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 318/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 oleh kami : **Bayu Isdiy atmoko, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sutoto Adiputro, S.H., M.H.**, dan **Masrizal, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Nopember 2020, Nomor 318/PID/2020/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Sulaiman** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

d. t. o.

Sutoto Adiputro, S.H., M.H.

d. t. o.

Masrizal, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

d. t. o.

Bayu Isdiy atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d. t. o.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

Sulaiman

T. TARMULI,